



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Sistem Pengendalian Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan Evaluasi hasil Audit Internal dan Audit Eksternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA.
6. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, di setiap jenjang dan unit kerja, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi atas kegiatan administrasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan UI, termasuk UKK.

7. Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif UI mulai dari wakil Rektor, kepala badan, sekretaris universitas, dekan, direktur, kepala departemen/bidang studi, ketua program studi, ketua lembaga, kepala pusat, kepala kantor, sampai dengan kepala unit.
8. Pimpinan Tinggi yang terdiri dari Rektor, wakil Rektor, kepala badan, dan/atau Sekretaris Universitas adalah bagian dari Pimpinan Perangkat Rektor yang memberikan arahan kebijakan yang harus diikuti oleh Pimpinan Perangkat Rektor lainnya.
9. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Perangkat Rektor, pimpinan UKK, dan pimpinan anak perusahaan di bawah kendali UI.
10. Pegawai UI adalah dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pegawai UI dengan perjanjian kerja.
11. Satuan Audit Internal UI yang selanjutnya disingkat SAI adalah perangkat Rektor yang secara berkala melakukan pengawasan internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian atau kontrol dan tata kelola UI, termasuk Sistem Pengendalian Internal.
12. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap suatu informasi yang telah disusun beserta catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai dan memberikan pendapat mengenai kesesuaian informasi tersebut terhadap suatu kriteria tertentu dan meliputi Audit laporan keuangan, Audit operasional atau Audit dengan tujuan khusus tertentu.